Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 99-102 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.305 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria

Fasya Aulia Azahra^{1*}, Ayang Fristia Maulana²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia Email: ¹*fasyaauliaazahra04@gmail.com, ²fristia.maulana@gmail.com
Email Coressponding Author: fasyaauliaazahra04@gmail.com

Abstrak-Wakaf merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah inisiatif Reformasi agraria. Namun pengelolaan wakaf belum dipraktikkan. BWI juga menjadi fokal point pengembangan wakaf nasional. Dan ada masalah dengan distribusi peran dalam hal ini. masalah peran Dengan kata lain, Badan Wakaf Indonesia bertindak sebagai otoritas pengatur; Operator dalam pengertian Pasal 49 UU Wakaf nampaknya memberikan alasan. Konflik kepentingan. Gabungkan kedua peran ini dalam satu fasilitas. Nama BWI tentu membuat tidak efisien dalam pengembangan Wakaf Itu adalah masalah besar di Indonesia. Itu sebabnya reformasi peran diperlukan BWI bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan oleh karena itu Semakin optimal dan tersedia sebagai jalur reforma agraria Ini dapat diakses oleh semua orang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orangorang

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Reforma Agraria, Wakaf.

Abstract- Waqf is an opportunity that can be utilized as an agrarian reform initiative. However, Waqf management has not yet been put into practice. BWI is also the focal point for national Waqf development. And there are problems with the distribution of roles in this case. role issues In other words, the Indonesian Waqf Board acts as a regulatory authority; Operators within the meaning of Article 49 of the Waqf Law seem to provide reasons. Conflict of interest. Combine these two roles in one facility. The name BWI certainly makes it inefficient in developing Waqf. This is a big problem in Indonesia. That is why the role of reform is needed. BWI aims to solve existing problems and therefore become more optimal and available as a path for agrarian reform. It can be accessed by everyone and provides maximum benefits to people.

Keywords: Indonesian Waqf Board (BWI), Agrarian Reform, Waqf

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam hingga kini . Dalam dunia internasional, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara muslim terbesar di dunia.

Salah satu kelebihan umat Islam Indonesia bisa dimanfaatkan dan kontribusinya harus terus digalakkan terkait wakaf. Dalam Islam, Wakaf merupakan suatu kegiatan yang sangat menguntungkan. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ketika manusia mati, maka Terputus amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah dan hikmah. anak yang shaleh atau sholehah mendoakannya" . Dengan begitu, potensi Wakaf salah satu bentuk sedekah, mempunyai potensi yang besar sangat populer, terutama di kalangan umat Islam, karena itu ajaran yang lahir dari religiusitas yang dianutnya.

Tentu saja wakaf tidak terbatas pada umat Islam saja. Di atas pada dasarnya wakaf bisa dilakukan oleh siapa saja di Republik ini. Itu penting karena peraturan terkait wakaf diatur di tingkat nasional Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan tidak ada ketentuannya dikatakan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan oleh manusia beragama islam. Pasal 8 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa dapat Menyumbangkan harta adalah orang dewasa, orang yang berakal tidak dilarang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta wakaf. Wakaf mempunyai tujuan khusus hanya bagi umat Islam, sehingga wakaf berlaku untuk semua agama yang memenuhi persyaratan Pasal 8.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

2.2 Pengertian Agraria

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "agraria" berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.²

2.3 Reformasi

Reformasi merupakan bentuk meletusnya masalah-masalah yang telah terjadi di Indonesia sebelumnya, yang telah banyak membuat masyarakat Indonesia menderita dengan berbagai masalah yang terjadi, dan reformasi ini lah yang menurut masyarakat waktu itu dapat menyelesaikan berbagai masalah yang telah terjadi.³

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 99-102 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.305 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dapat melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam ekosistem wakaf. Sementara itu, metode kuantitatif mungkin melibatkan pengumpulan data statistik terkait wakaf nasional untuk mendukung reforma agraria.

4. HASIL

4.1 Perbandingan Peran Badan Wakaf Indonesia Dengan Negara Lain

Menurut Undang-Undang, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam mempertimbangkan hukum wakaf juga diberikan landasannya tentang terbentuknya wakaf sebagai organisasi keagamaan untuk Peraturan pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari peraturan agama, khususnya aturan Islam. Kemudian tingkatkan lagi Pasal 2 UU Wakaf menyatakan: "Waqf sah apabila dilakukan sesuai hukum syariah." Oleh karena itu, peraturan tersebut erat kaitannya dengan pengelolaan wakaf di Indonesia mengacu pada ketentuan UU Wakaf dan juga peraturan agama mengaturnya.

Wakaf sendiri dapat dipahami sebagai perpindahan kepemilikan menitipkan zat ini untuk waktu yang lama kepada Nazhir (pengelola wakaf) bersama perjanjian yang di dalamnya hasil atau manfaat digunakan untuk sesuatu hal sesuai dengan ajaran hukum Islam. Begitu pula dengan pengertian wakaf terkandung dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Wakaf menjelaskan: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif pemisahan dan/atau penyerahan sebagian hartanya akan dipergunakan tetap atau untuk jangka waktu tertentu tergantung manfaatnya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut hukum syariah". Berdasarkan Menurut hukum Islam, setidaknya ada empat definisi rukun yang harus dipenuhi yaitu barang wakaf, wakif, penerima wakaf, serta pernyataan pengalihan wakaf.

Dengan penguatan wakaf di Indonesia, ada kelembagaannya organisasi independen khusus yang dibentuk untuk pengembangan wakaf nasional khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebenarnya dirancang oleh Kementerian Agama jauh sebelum RUU wakaf dibangun . Dalam proses pembangunan, pemerintah tidak hanya mendirikan BWI tapi juga UU Wakaf untuk memperkuat posisi BWI dalam ekosistem wakaf. BWI berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia Perwakilan dari Indonesia, DKI Jakarta dan BWI juga bisa dilatih di provinsi dan lingkungan/kota sesuai kebutuhan.

Di negara-negara yang telah mengembangkan sistem wakaf seperti Mesir, Di Arab Saudi dan Sudan, terdapat organisasi khusus yang mengelola dan berencana mengembangkan wakaf di negaranya. Lukisan Wakaf Mesir di bawah departemen wakaf untuk menyelesaikan berbagai permasalahan wakaf dan pengembangan potensi wakaf di Mesir. Lukisan Wakaf Mesir mempunyai hak untuk mengelola dan mendistribusikan pendapatan wakaf kepada kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan ini diatur oleh peraturan Hukum saat ini.

Saudi Arabia pun memiliki Badan Wakaf khusus yang biasa disebut Majelis Tinggi Wakaf dibawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf memiliki kewenangan untuk membuat program pengembangan wakaf, mengelola, mendistribusikan serta mempublikasikan laporan pengembangan wakaf kepada masyarakat. Begitupun di Sudan terdapat Badan Wakaf Islam yang terlepas kedudukannya dari Kementerian Wakaf. Badan Wakaf Islam ini memiliki dua tugas utama, yaitu menggalakan wakaf baru dan meningkatkan pengembangan wakaf produktif.

Tugas dan wewenang pertama adalah lembaga pengelola, yaitu BWI bertanggung jawab untuk menasihati, menyetujui dan memecat Nazir. Tugas dan kewenangan BWI yang kedua adalah operator, dimana BWI juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola harta wakaf skala nasional dan internasional seperti Nazir.

Sayangnya, BWI memandang dirinya sebagai regulator sekaligus lembaga penegak hukum. tidak berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Das Sollen dan Das Sinyal pemberian dua peran kepada BWI masih jauh. Itu adalah Artinya, peran BWI dalam pengelolaan wakaf masih kurang optimal. Bahkan, hal tersebut juga disampaikan oleh mantan Presiden Dr Thalhah Hasan badan pelaksana BWI, dikhawatirkan akan timbul permasalahan adanya dualisme peran ini.

4.2 Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Mengelola Wakaf di Indonesia Sebagai Jalan Menuju Reformasi Agraria

Dualisme peran sering terjadi pada organisasi publik seperti KPK, BUMN, Mediator, dll. Namun terdapat dualitas peran di BWI menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan wakaf. Masalah dan hambatan internal dan eksternal masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem wakaf di Indonesia. Masalah seperti keterbatasan dana kepemilikan BWI, kurangnya bimbingan dan pengawasan dari Nazir, belum adanya database wakaf yang akurat dalam proses pengembangan wakaf menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya.

Penggabungan dua peran dalam satu organisasi disebut BWI menimbulkan konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan, dimana BWI sebagai operator atau pengelola, ia juga harus membuat regulasi mengatur pengelolaan wakaf

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 99-102 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.305

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

agar independen terhadap pengambilan kebijakan Pengelolaan wakaf ini akan terganggu oleh peran Nazhiran BWI. Memiliki Konflik kepentingan ini dapat mendorong terjadinya pelanggaran bahkan korupsi karena mereka akan cenderung lebih memikirkan kepentingan kelompok dibandingkan yang lain keuntungan bersama. Dualisme peran juga dapat membuat BWI menjadi tidak jelas menjalankan fungsinya baik sebagai eksekutif, manajer dan pengembangan wakaf atau sebagai pengelola, yang menetapkan aturan, memajukan dan mengawasi Nazi. Selain itu, BWI sendiri juga seorang Nazir Oleh karena itu, pertanyaannya adalah siapa yang akan memberikan pelatihan tersebut dan mengawasi pengelolaan wakaf di BWI dengan nama Nazir.

Isu dualitas peran BWI sangat penting bagi ekosistem wakaf di Indonesia sangat penting karena menciptakan BWI tidak berfungsi secara maksimal. Sebagai pusat ekosistem, BWI mereka harus mempunyai institusi yang kuat, solid dan baik untuk bisa melakukan hal tersebut perkembangan wakaf di Indonesia tanpa institusi yang kuat, jika kokoh dan bagus maka wakaf di Indonesia akan sulit berkembang terjadi, begitu pula dengan tujuan awal dibentuknya BWI.

Perlu dicatat bahwa banyak permasalahan yang muncul akibat dualisme peran BWI dalam menjalankan fungsinya dinilai harus melakukan inovasi perannya BWI dalam kerangka efisiensi dan optimalisasi wakaf nasional. Tuntutan Ingatlah bahwa tujuan didirikannya BWI adalah pembangunan alokasi nasional. Tentu saja jika BWI adalah organisasi utama ekosistem Wakaf Nasional juga bermasalah berdampak pada seluruh ekosistem wakaf, sehingga hal ini harus terjadi perbaiki segera. Dengan memecahkan permasalahan yang ada pada tubuh BWI juga akan memperkuat ekosistem wakaf nasional yang sudah ada. Peran-peran BWI dapat dipisah-pisahkan sehingga terfokus pada satu peran saja merupakan solusi permasalahan dualitas peran BWI. Tentu saja itu dalam Ada dua kemungkinan pembagian peran BWI, yaitu: mentransformasikan BWI menjadi organisasi yang hanya fokus pada peran eksekutif atau anda juga bisa menjadikan BWI menjadi organisasi yang fokus pada peran Anda lembaga manajemen. Kedua kemungkinan ini mungkin terjadi dan harus dipertimbangkan terbaik untuk mengoptimalkan pengembangan wakaf bangsa. Untuk menentukan peran terbaik yang dapat dijalankan tentu saja diperlukan. juga mempertimbangkan dan mempertimbangkan banyak aspek yang berbeda.

Opsi pertama adalah menetapkan BWI sebagai operator hasil hilangnya peran regulasi BWI. Dalam opsi ini, peran regulator ditentukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk membina, menyetujui, pemberhentian Nazir dan perumusan peraturan yang berkaitan dengan wakaf nasional. Selain itu, di lingkungan Kementerian Agama juga terdapat Departemen Umum Pemberdayaan. Pengelolaan Zakat dan Wakaf jadi vest di Kementerian Selain dapat mengoptimalkan peran BWI, agama juga dapat meningkatkan perannya. Pembagian peran antara Kementerian Agama dan BWI sampai saat ini sering terjadi tumpang tindih . Jadi, pelayanan ibadah mempunyai fungsi pengurusan, pembinaan, persetujuan dan penghentian Nazir. Selama ini BWI bertindak sebagai operator dengan nama Nazir.

Mengenai opsi kedua yakni menjadikan BWI menjadi sebuah organisasi Aktor independen yang fokus pada peran regulasinya juga harus dipertimbangkan dari sisi yang berbeda. Opsi kedua ini berarti BWI hanya berperan internal Melakukan orientasi, persetujuan dan pemberhentian Nazir. Sementara peran eksekutif dapat diberikan kepada Nazir dari yayasan, organisasi sosial atau pribadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya agar masyarakat semakin percaya dengan kehadiran Nazir lingkungan yang lebih dekat dengannya. Tentu saja yayasan, organisasi masyarakat serta individu seperti Nazi memiliki hubungan dekat sangat berarti bagi masyarakat didaerah tersebut. Selain itu, pengelolaan wakafnya sangat baik berasal dari pihak swasta bukan dari lembaga negara atau bisa juga berasal dari masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Sedangkan lembaga negara wakaf hanya berperan sebagai pembuat aturan, pemelihara, dan pembangun lembaga pengelola wakaf yang ada.

Opsi kedua adalah opsi yang lebih memungkinkan saat ini sedang dilaksanakan. Ini karena banyak Nazi dari sana yayasan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang dipercaya masyarakat sehingga BWI hanya fokus pada pemantauan dan pengembangan keterampilan Nazi yang ada dan membuat peraturan yang relevan. Dengan cara ini, anggota Nazir lainnya tidak terluka karena masih bisa berjalan. seperti biasanya, opsi ini juga akan memberikan pengawasan, pelatihan, dan kegiatan pengelolaan lainnya dapat dilakukan secara maksimal dan mandiri tanpa perlu adanya pengawasan mungkin ada konflik kepentingan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok asas pertanian yang mengatur bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang isinya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan amanat konstitusi dan Undang-Undang, dilakukan land reform yang merupakan serangkaian upaya. kebijakan antara reformasi pertanian adalah dengan melakukan inovasi penguasaan lahan reformasi dan akses yang lebih adil, khususnya juga meningkatkan produktivitas lahan ciptakan akses untuk semua orang. Berasal dari reformasi pertanahan, enam program diciptakan salah satunya adalah program pembatasan maksimal luas kepemilikan tanah juga dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No Keputusan Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian(Boedi Harsono,2013:367). Tapi sebenarnya, Ternyata masih terdapat disparitas pengendalian yang sangat besar tanah di Indonesia. Contohnya adalah industri kehutanan, dimana pada Tahun 2018, terdapat lebih dari 26,17 juta hektare izin eksploitasi yang diberikan, dimana pada tahun 2018 sebesar 90,74%. yang telah diterbitkan dalam dua dekade terakhir

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 99-102

ISSN 2962-4231 (Media Online)

DOI 10.56854/jhdn.v2i2.305

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

dan sebagian besar dikhususkan untuk manfaat bisnis. Alokasi perusahaan menciptakan kendali atas tanah dan akses masyarakat terhadap hutan menjadi lebih sulit.

Sistem wakaf dapat terlaksana dengan baik jika ada mereformasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang fokus pada perannya hanya di bidang manajemen. Saat mengimplementasikan proyek ini, pelatihan diperlukan koperasi atau organisasi agribisnis khusus yang kemudian menjadi tempat Nazir operator ditugaskan ke koperasi pertanian. Karena itu, Pengelolaan Wakaf akan dijamin oleh koperasi pertanian dan akan dimanfaatkan juga dari para petani. Sedangkan BWI sebagai regulator fokus Memberikan dukungan dan pengawasan kepada Nazir dan pelaksanaannya Persepsi masyarakat terhadap wakaf dalam konteks reforma agraria.

5. KESIMPULAN

Saat ini, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam ekosistem nasional baik sebagai regulator maupun operator. Sebagai badan pengatur, BWI berperan dalam mendukung, memantau dan mengembangkan regulasi pengawasan Nazir. Pada saat yang sama, sebagai operator, BWI juga mempunyai peran sebagai pengelola wakaf atau orang yang biasa disebut Nazir. Dualisme peran sifat-sifat BWI jelas menimbulkan masalah dan berakibat masih jauh dari implementasi wakaf nasional secara optimal. Selanjutnya wakaf ini tidak hanya sebagai sarana ibadah namun juga dapat digunakan sebagai sarana ibadah upaya reformasi pertanian masalah dengan BWI adalah kurangnya fokus BWI melibatkan peran yang ditugaskan dan memungkinkan terjadinya konflik Kekhawatiran antara BWI sebagai regulator dan operator.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rofiq. 1995. Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press).

al-Amin, Hasan Abdullah. 1989. Idarah wa Tatsmir Mumtalakat al-Auqaj(Jeddah: Penerbit Ma'had al-Islamy Ii al-Buhuts wa at-Tadrib aI-Bank alIslamy Ii at-Tanmiyyah).

Al-Bukhari. 1989. Shahih al-Bukhari. (Beirut:Penerbit Dar al-Fikr).

Al-Kabisi dkk.. 2004. Hukum Wakaf. (Jakarta: Penerbit Ilman Press).

Ali, Muhammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. (Jakarta: Penerbit UI-Press).

bin Qasim, Muhammad. 2019. Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar. (Bekasi: Penerbit Pondok Pesantren Al Khairat).

Harsono, Boedi. 2013. Hukum Agraria Indonesia Jilid 1. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).

Kahf, Monzer. 2006. al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh(Suriah: Dār al-Fikr).

Komariah. 2005. Hukum Perdata (Malang: Penerbit UMM Press).

Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah(Bandung: Penerbit Al-Ma'arif).

Shohibuddin, Mohammad. 2018. Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria. (Bogor: Penerbit Sajogyo Institute).

Usman, Suparman. 1994. Hukum Perwakafan di Indonesia. (Serang: Penerbit Darul Ulum Press).

Alamsyah, Bunyamin dkk.. Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2. No.1 (2013).

Arliman, Laurensis. Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8. No.7 (2020).

Hasanah, Uswatun. Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.42. No.2 (2012).

Purwanto. Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. Wahana Islamika. Vol.3. No.2 (2017).

Syamsuri, dkk.. Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). Jurnal Ekonomi Islam. Vol.2. No.1 (2020).

Zainal, Veithzal Rivai. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. AlAwqaf. Vol.9. No.1 (2016).

Shohibuddin, Mohammad. Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria. Kompas, 2 Maret 2019.

Furqan, Ahmad. 2014. Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif yang Ideal. Discussion Paper. (Semarang: FEBI).

KPK, Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan dan Implementasinya, disampaikan pada webinar Prevention and Management of Conflict of Interest, Jakarta, 19 Mei 2020.

Nizar dkk.. 2017. Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. (Munich: Munich Personal RePEc Archive). Badan Wakaf Indonesia. Milad BWI Ke-5 Terus Dorong dan Kembangkan Wakaf Produktif. diakses dari https://www.bwi.go.id/813/2012/07/18/milad-bwike-5-terus-dorong-dan-kembangkan-wakaf-produktif-di-indonesia/. diakses pada 9 September 2021.

Illiyani, Maulida. Hutan Wakaf untuk Kelestarian Alam. diakses dari https://pmb.lipi.go.id/hutan-wakaf-untuk-kelestarian-alam/. diakses pada 10 Juli 2021.

Kementerian Agama. Sekjen: Penting Membangun Koordinasi Efektif dalam Pengelolaan Wakaf. diakses dari https://kemenag.go.id/read/sekjen-pentingmembangun-koordinasi-efektif-dalam-pengelolaan-wakaf-4dx50. diakses pada 10 Juli 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117.